



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Dana Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik pemerintah daerah, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Kendari Tahun Anggaran 2014;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA SKPD; Dalam keadaan dimana dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS ke FKTP yang tidak sesuai dengan jumlah kepesertaan BPJS (eks Jamkesmas) yang terdaftar maka penganggaran perencanaan dan pertanggungjawaban dikembalikan ke FKTP tempat peserta tersebut terdaftar.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JKN

Pasal 4

Bendahara dana kapitasi JKN (diangkat kepala daerah setiap tahun anggaran atas usul kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh kepala FKTP.

Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (1) bendahara dana kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.

Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi, sesuai SK Walikota Nomor 615 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas di Kota Kendari.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

ngaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan kungan biaya operasional ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang um menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB III PENGANGGARAN DANA KAPITASI

Pasal 3

Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Kendari;

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tersebut pada ayat (1), Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Kendari menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan Kota Kendari yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;

Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP rincian obyek dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan;

Alokasi untuk pembayaran dukungan dana operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :

- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
- b. kehadiran; dan
- c. masa kerja.

Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai sebagai berikut :

- a. tenaga medis, diberi nilai 150;
- b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
- c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
- d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
- e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
- f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.

Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :

- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari ; dan
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Ketidakhadiran akibat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan sakit;

Ketidakhadiran akibat alfa, cuti dan izin dikurangi poin 1 (satu);

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan :

jumlah nilai diperoleh dari nilai variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variable kehadiran.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dimanfaatkan untuk:

- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Biaya obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis obat-obatan yang dibutuhkan pada FKTP tetapi tidak mencukupi/ tidak tersedia di Gudang Farmasi.

Biaya alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis alat kesehatan yang dibutuhkan pada FKTP tetapi tidak mencukupi/ tidak tersedia.

Biaya bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan-bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pada FKTP tetapi tidak mencukupi/ tidak tersedia di Gudang Farmasi.

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, yaitu kunjungan petugas puskesmas yang berkompeten ke rumah pasien pasca rawat inap di puskesmas dan atau rumah sakit;
- b. Operasional untuk puskesmas keliling adalah biaya pelayanan oleh petugas kesehatan yang dilaksanakan diluar gedung puskesmas;
- c. Bahan cetak adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan bahan di puskesmas;
- d. ATK adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan alat tulis kantor dipuskesmas;
- e. Administrasi keuangan adalah biaya penggandaan laporan kegiatan pelayanan kesehatan dipuskesmas;
- f. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, yang didukung oleh tersedianya :
 - Jaringan internet serta iurannya;
 - Computer/ Laptop dan printer;
 - LCD/ Projector beserta layar;
 - Wireless .

BAB VIII
PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;

Pejabat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah Kepala FKTP.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu perjalanan dinas lokal meliputi kunjungan rumah dan pelayanan puskesmas keliling.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas lokal sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) mengikuti Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Untuk format isian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 - 5 - 2014

WALIKOTA KENDARI



H. ASRUN R

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 8 - 5 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**



ALAMSYAH LOTUNANI

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UMT KERJA	PARAF
1	Ass. per. I Kesra	
	Kadis. Keretaban	
	Kel.og. Hukum	

PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 17

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

FORMAT PENERIMAAN JASA TENAGA KESEHATAN

Nama	Gol	Nilai						Jmlh Nilai <small>10 (4+5+6+7) (8+9)</small>	Jlh Dana 11	Pph 5 % 12	Jlh. Diterima 13 11-12	Tanda Tangan 14
		Pendi dikan 4	Masa Kerja 5	Kehadi ran 6	Tugas Tamba han 7	Alpa. Cuti 8	TD/ CP 9					

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Per. & Kerja	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. Kesehatan	<i>[Signature]</i>
3	kebag. hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN AL

II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

DAFTAR BELANJA OBAT FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.....

1) Nama Obat	2) Sediaan	3) Harga Satuan	4) Volume	5) Jumlah
Jumlah				

Mengetahui
Kepala FKTP

.....
Bendahara JKN

NIP

NIP

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Dinas Kesehatan

NIP

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN R

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. per. & kesra	
2	Kadis Kesehatan	
3	Kabag. Hukum	
4		

AN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

DAFTAR BELANJA ALAT KESEHATAN FKTP

Nama Alkes	Satuan	Harga Satuan	Volume	Jumlah
2	3	4	5	4x5
Jumlah				

Mengetahui
Kepala FKTP

.....
Bendahara JKN

NIP.

NIP.

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Dinas Kesehatan

NIP.

WALIKOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. per. & kesra	
2	Kadis kesehatan	
	Kabag. Hukum	

H. ASRUN

IRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI

OR : 17 TAHUN 2014

GAL : 8 - 5 - 2014

DAFTAR BELANJA BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BHP) FKTP.....

1	2	3	4	5	6
No	Nama BHP	Sediaan	Harga Satuan	Volume	Jumlah
	2	3	4	5	4x5
	Jumlah				

Mengetahui
Kepala FKTP

NIP. _____

.....
Bendahara JKN

NIP. _____

Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Dinas Kesehatan

NIP. _____

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. per. & kesrs	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. Kesehatan	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN *[Signature]*

AN V PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KUNJUNGAN RUMAH DAN
PUSKESMAS KELILING

1. Contoh Surat Tugas

KOP SURAT

SURAT TUGAS

No _____

Tanggal _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama _____

NIP _____

Jabatan _____

memberikan tugas kepada :

No	Nama/NIP	Tanggal	Tempat Tujuan	Maksud Perjalanan
1.				
2.				
3.				
dst				

Pembiayaan perjalanan dibebankan pada _____

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau
Kpala Puskesmas

Nama.

NIP.....

2. Daftar Riil

KOP SURAT

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Tugas No Tanggal : Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1		Rp
2		Rp
3		Rp
	Jumlah	Rp

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengelola Keuangan BOK Puskesmas
TA 2013

..... 2014
Petugas
Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Nama Jelas
NIP.

Nama Jelas
NIP.

Mengetahui/menyetujui
Kepala Puskesmas

Nama Jelas
NIP.

3. Kwitansi

KUITANSI

Telah diterima dari Pengelola Keuangan BOK Puskesmas
Uang sejumlah Rp
Terbilang
Untuk pembayaran

Lunas dibayar 2013
Pengelola Keuangan BOK
Puskesmas Yang Menerima

Nama :
NIP :

Nama :
NIP :

Mengetahui/menyetujui
Kepala Puskesmas.....

Nama Jelas
NIP

4. Laporan Hasil Perjalanan Dinas

LAPORAN HASIL PERJALANAN

1. Dasar :

2. Tujuan Kunjungan/Rapat :

3. Hasil Kunjungan/Rapat :

.....
.....
.....

4. Kesimpulan / Saran Perbaikan :

.....
.....
.....

.....,2013

Pelapor :

(.....)
NIP.....

FOTO KEGIATAN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass per & kestr	<i>[Signature]</i>
2	Kadis. Kesehatan	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN *R*

VII PERATURAN WALIKOTA KENDARI

17 TAHUN 2014

8 - 5 - 2014

DAFTAR BELANJA ALAT TULIS KANTOR FKTP.....

Nama 2	Satuan 3	Harga Satuan 4	Volume 5	Jumlah 6=4x5
Jumlah				

Mengetahui :
Kepala FKTP

.....
Bendahara JKN

NIP.

Mengetahui/ Menyetujui :
Kepala Dinas Kesehatan

NIP.

WALIKOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perm. & Kesra	/
2	Kadis. Kesehatan	/
3	Kabag. Hukum	/



H. ASRUN *AL*

VIII PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

ala FKTP

dahara Dana Kapitasi JKN

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Pendapatan	Belanja	Saldo
2	3	4	5	6	7
		Jumlah sampai dengan bulan lalu			
		Jumlah bulan ini			
		Jumlah sampai dengan bulan ini			

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass per - 4 kera	<i>[Signature]</i>
2	kadls - kesetahan	<i>[Signature]</i>
3	kabang hukum	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA KENDARI,

[Signature]

H. ASRUN K

AN IX PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

L : 8 - 5 - 2014

FORMAT LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
	Saldo Bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal




Kepala FKTP

NIP

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pert. & kesra	
2	Kadis. Kesehatan	
3	Kabid. Hukum	

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

17 TAHUN 2014

8 - 5 - 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA FKT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : (1)

Nama FKTP (2)

Nama Organisasi (3)

Tanggal/tanggal DPA-SKPD (4)

Alamat (5)

Menandatangani dibawah ini (6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan biaya yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran (8) dengan rincian sebagai berikut.

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja

Salah bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Bila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

..... (9)
Kepala FKTP

..... (10)
NIP

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pem & kesra	
2	Kadis kesehatan	
	Katag. Hukum	

AN XI PERATURAN WALIKOTA KENDARI

: 17 TAHUN 2014

: 8 - 5 - 2014

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B)

FKTP.....

SKPD DINAS KESEHATAN (01)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

Tanggal... (02) Nomor... (03)

Kepala SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon kepada

Wahana Umum Daerah selaku PPKD

mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah

Saldo Awal Rp (05)

Pendapatan Rp (06)

Belanja Rp (07)

Saldo Akhir Rp (08)

Periode Bulan (09) Tahun Anggaran..... (10)

Uraian Pengesahan: Urusan Organisasi Nama FKTP

..... (12)

Program, Kegiatan

xx xx (13)

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
..... (14)	Rp..... (15) (17)	Rp..... (18)
Jumlah Pendapatan	Rp..... (16)	Jumlah Belanja	Rp..... (19)

(20) ... , tanggal seperti diatas

Kepala SKPD Dinas Kesehatan (21)

NIP (22)

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pelt & Kese	
2	Kadis. Kesehatan	
	Kabag. Hukam	

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN *AL*

XII PERATURAN WALIKOTA KENDARI

17 TAHUN 2014

8 - 5 - 2014

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)

FKTP.....

LOGO DAERAH	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP								
SP3B FKTP : (01)	Nama BUD/Kuasa BUD : (05)								
al : (02)	Tanggal : (06)								
an Nama SKPD Dinas Kesehatan : (03)	Nomor : (07)								
FKTP : (04)	Tahun Anggaran : (08)								
<p>Disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Awal</td> <td style="text-align: right;">Rp. (09)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pendapatan</td> <td style="text-align: right;">Rp. (10)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Belanja</td> <td style="text-align: right;">Rp. (11)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Akhir</td> <td style="text-align: right;">Rp. (12)</td> </tr> </table>		Saldo Awal	Rp. (09)	Pendapatan	Rp. (10)	Belanja	Rp. (11)	Saldo Akhir	Rp. (12)
Saldo Awal	Rp. (09)								
Pendapatan	Rp. (10)								
Belanja	Rp. (11)								
Saldo Akhir	Rp. (12)								
..... (13) tanggal									
..... (14)									
..... (15)									
NIP. (16)									

WALIKOTA KENDARI,

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass per. & Kesra	
2	Kadis Kesehatan	
	Kabag. Hukum	

H. ASRUN *AL*